

**KEPABEANAN DAN CUKAI (STUDI PENELITIAN
DI PANGKALAN SARANA BEA DAN CUKAI
TANJUNG BALAI KARIMUN)**

Kremon Pardede, Laily Washialiati, Christiani Prasetya Sari

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: kremonpardede23@gmail.com; laily.w14@gmail.com;

christiani.prasetyasari@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Crime, Supervision,
Used clothing*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam, Jalan
Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonahukum@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

Traders who sell important used clothes are not in accordance with the purpose of trading activities based on Article 3 letter (h) and (i) Law Number 7 of 2014 concerning Trade, namely improving the image of products in the country, market access, and national exports in legal relations related to imports used clothing and protection factors regulate supervision of used clothing imports. This research uses the method of library research or library research. Source of data used are primary and secondary data from press releases, as well as data from the Office of Supervision and Customs Service of Customs Type B Tanjung Balai Karimun, data will be analyzed by analytical analysis methods. The theoretical foundation used is interviews. Supervision of the importation of used clothing, new government regulations, the government has approved and approved the import of used clothing, based on the Decree of the Minister of Trade No. 28 of 1982, specifically in Article 3 discusses the goods imported must be in a new state, based on Law Number 7 of 2014 Concerning Trade regarding the prohibition of important goods which are regulated in the Minister of Trade Republic of Indonesia Regulation No. 51 of 2015 which states that every importer must be returned new goods. Based on the data analysis, it was concluded that the factors causing the increase in the import of used clothing or resale in Balai Balai Karimun due to the less convincing application of law enforcement in carrying out prosecutions and the laws made need assistance in the process of assistance.

Copyright©2020 ZONA HUKUM. All rights reserved

ABSTRAK

Pedagang yang menjual pakaian bekas impor tidak sesuai dengan tujuan kegiatan perdagangan berdasarkan Pasal 3 huruf (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu meningkatkan citra produk dalam Negeri, akses pasar, dan ekspor nasional dalam pengaturan hukum pengawasan terhadap impor pakaian bekas dan kendala factor pengaturan hukum pengawasan terhadap impor pakaian bekas. Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari press release, serta data Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Landasan teori yang digunakan adalah wawancara. Pengawasan import pakaian bekas bukanlah peraturan baru pemerintah, pemerintah telah melarang kehadiran import pakaian bekas berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982, khususnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa barang-barang yang import harus dalam keadaan baru, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengenai larangan impor barang bekas yang diatur pada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 yang menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang baru. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan faktor-faktor penyebab terjadinya import pakaian bekas atau seken di Tanjung Balai Karimun karena aparatur penegak hukum yang kurang tegas dalam melakukan penindakan dan undang-undang yang dibuat pemerintah harus lebih spesifik mengenai proses kegiatan impor sehingga dasar hukum mengenai kegiatan impor tersebut lebih kuat serta sanksi yang diberikan pula lebih spesifik guna memberikan efek jera kepada pelaku atau oknum tertentu.

Kata Kunci: Tindak pidana, Pengawasan, Pakaian bekas

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan nasional warga negara agar tercapai kehidupan yang adil dan makmur secara merata. Hal tersebut tertuang pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemukakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sehingga dalam menjalankan tujuan pembangunan nasional ini

dapat memberikan kehidupan yang layak untuk warga negara Indonesia baik itu dari segi perekonomian, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kebutuhan pokok lainnya. Pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Dalam rangka memperoleh penghidupan yang layak sebagai perwujudan kesejahteraan ini maka sistem perekonomian dan kebutuhan yang baik juga berpengaruh akan terwujudnya kesejahteraan warga negara. Kebutuhan umum dan kebutuhan pokok manusia terdiri dari

kesehatan, pendidikan, pekerjaan sedangkan kebutuhan pokok seperti primer, sekunder, tersier dan kebutuhan pokok yang dimaksud yakni kebutuhan primer yang termasuk sandang, pangan, papan.

Kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier tidak bisa dipenuhi tanpa terpenuhinya kebutuhan primer yakni kebutuhan yang pokok, dasar, atau utama yang harus dipenuhi seseorang seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal.

Dari berbagai kebutuhan yang ada, seringkali didapat stok kebutuhan tersebut tentu tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga berasal dari luar negeri. Seperti contoh bahan makanan yang tidak tersedia di Indonesia ataupun tidak bisa diproduksi di Indonesia, begitupula dengan pakaian pun juga ada yang diproduksi di luar negeri dan dikirim ke Indonesia, oleh karena itu suatu negara memerlukan kerjasama dengan negara lain, kemudian terjadi Impor barang di wilayah Indonesia.

Pakaian melindungi dan menutupi tubuh dari manusia itu sendiri seperti cuaca yang tak menentu, pakaian membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebab tanpa pakaian, masyarakat tidak dapat beraktivitas dikarenakan tidak adanya sesuatu yang dapat melindungi tubuh dari panasnya terik matahari dan dinginnya udara. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi membutuhkan pakaian untuk bisa berinteraksi dengan orang lain.

Pakaian dapat membantu seseorang agar bisa tampil menarik dan percaya diri, karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia mempunyai keinginan untuk tampil baik di depan umum. Untuk menemukan pakaian terbaik, setiap manusia berlomba-lomba untuk pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian yang bagus dan mahal. Oleh karena pakaian merupakan salah satu produksi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari. Maka begitu banyak pakaian yang diproduksi dengan berbagai merek terkenal.

Impor pakaian dalam keadaan bekas telah dilarang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982 Pasal 3 menyebutkan bahwa Barang-Barang Impor harus dalam keadaan baru, pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru yang kemudian pada ayat 2 berbunyi dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru dan dilanjut pada ayat 4 berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, kemudian terbitlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peraturan ini mengatur tentang spesifik bahwa pakaian bekas impor dilarang diperdagangkan.

Membeli pakaian bekas impor tidak sejalan dengan meningkatkan perekonomian Indonesia, karena

dengan membeli pakaian produksi lokal secara tidak langsung dapat meningkatkan produktifitas dan melestarikan pakaian produk lokal itu sendiri dan ikut menjalankan tujuan kegiatan perdagangan berdasarkan Pasal 3 huruf (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu meningkatkan citra produk dalam Negeri, akses pasar, dan ekspor nasional dan meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif.

Dalam perkembangannya dalam hal kesehatan, hasil uji laboratorium atas sampel pakaian bekas berbagai ukuran dari pasar senen, jakarta pusat, ditemukan fakta seluruh pakaian bekas impor mengandung bakteri dan jamur. Penularan bakteri dan jamur dari pakaian bekas ke manusia juga beragam. Seperti pengenaan langsung pakaian bekas tersebut sehingga ada kontak langsung dengan kulit. Kemudian melalui tangan yang bersentuhan dengan pakaian bekas dan makan tanpa cuci tangan mengakibatkan bakteri dan jamur hidup dan berkembang biak di dalam tubuh manusia.

Dalam banyak kajian Kementerian Perdagangan tentang impor pakaian bekas, menyebutkan beberapa imbas buruk impor pakaian bekas, di antaranya rentan penyakit. Dari sampel pakaian bekas yang diimpor pada 2013, beberapa pakaian bekas itu rentan dalam penularan penyakit. Peneliti Kementerian menemukan tiga mikroorganisme penyebab penyakit, yakni bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir).

Meskipun telah dilarang, masih dijumpai masih adanya menjual pakaian bekas impor di pasar maupun bangunan permanen seperti Pasar di Tanjung Balai Karimun dan penjualan pakaian bekas lainnya di Tanjung Balai Karimun. Dikarenakan masih adanya penjualan pakaian bekas impor dan sejumlah barang pakaian bekas impor yang ditemukan di pelabuhan secara ilegal, dapat dipertanyakan pelaksanaan akan pengawasan yang terjadi dengan aparat terkait bagian lalu lintas barang ekspor maupun impor yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan impor pakaian bekas di Tanjung Balai Karimun.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pengawasan terhadap impor pakaian bekas pada kawasan perdagangan bebas di kepabeanan dan cukai Tanjung Balai Karimun ?
2. Apa saja implementasi faktor dan kendala pengaturan hukum terhadap pengawasan impor pakaian bekas pada kawasan perdagangan bebas di kepabeanan dan cukai Tanjung Balai Karimun?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan pengawasan terhadap impor pakaian bekas pada kawasan perdagangan bebas di kepabeanan dan cukai Tanjung Balai Karimun.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang berlaku, terutama berkenaan dengan pengawasan terhadap impor pakaian bekas pada kawasan perdagangan bebas di kepabeanan dan cukai Tanjung Balai Karimun.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di wilayah hukum kepabeanan dan cukai Tanjung Balai Karimun. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai petugas kepabeanan dan cukai Tanjung Balai Karimun

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya

sebagai suatu temuan penelitian (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kebutuhan umat manusia selain pangan dan papan. Karena pakaian merupakan hal yang selalu melekat pada tubuh kita setiap harinya. Pakaian juga sebagai alat penutup tubuh yang akan memberikan kenyamanan serta keamanan memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dan dipakai dari konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua ataupun seterusnya. Pakaian bekas ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu selain memiliki kualitas yang baik juga harga yang relatif murah. Umumnya pakaian bekas ini memiliki merek-merek yang sudah diakui kualitasnya dan dengan model yang tidak ketinggalan zaman. Masyarakat di Kabupaten Karimun sering menyebut pakaian bekas dengan istilah seken.

Di dalam kehidupan ini, manusia memiliki banyak sekali akan kebutuhan, keinginan dan keperluan yang kesemuanya itu menghendaki pemenuhan. Mereka membutuhkan makan, pakaian, ilmu, pelayanan, kehormatan dan sekian kebutuhan lainnya. Secara garis besar, kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisik atau kebutuhan badaniah, dan kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan. Rasa kenyang, ingin memiliki mobil/motor, ingin terus dalam keadaan sehat adalah contoh dari kebutuhan badaniah atau kebutuhan fisik.

Sedangkan adanya rasa penghormatan dari orang lain, ingin memiliki keturunan, ingin keluarga yang berbahagia, adalah contoh kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan. Semua kebutuhan itu membutuhkan pemenuhan, dan pemenuhannya itu berupa barang dan jasa. Kebutuhan manusia itu sangat banyak, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis, baik keinginan yang baik maupun keinginan yang jahat.

Adapun kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat adanya. Pada tingkat pertama yaitu *primary needs* atau kebutuhan primer, orang membutuhkan sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal). Jika kebutuhan primer ini sudah tercapai, maka akan ada di benak manusia untuk memenuhi *secondary needs* atau kebutuhan tingkat keduanya, yang antara lain berisi kebutuhan akan sepatu, sepeda, pendidikan dll. Sehingga terdapat lagi kebutuhan tingkat ketiga (*tertiary needs*), kebutuhan tingkat keempat (*quartary needs*) dan seterusnya. Orang akan sampai pada suatu tingkatan kebutuhan jika tingkat kebutuhan sebelumnya terpenuhi.

Menurut penggunaannya atau menurut cara bagaimanakah sesuatu barang dipergunakan orang, barang dibagi pula menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang investasi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat dipakai atau dinikmati sedangkan barang investasi adalah barang-barang yang hanya dinikmati hasilnya. Contoh barang-barang konsumsi adalah baju, pulpen, produk kecantikan wanita dan lain-lain. Barang-barang investasi adalah

mesin jahit, toko, gudang penyimpanan, dan lain-lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pakaian adalah barang apa yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya). Pakaian bekas adalah pakaian (baju, celana dan sebagainya) yang sudah dipakai oleh orang lain atau pakaian (baju, celana, dan sebagainya) yang milik orang lain yang kemudian diperjualkan atau diberi kepada orang lain kemudian pakaian (baju, celana, dsb) dipakai kembali.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, pakaian bekas dilarang diperjual belikan. Baik di pasar maupun toko-toko yang ada. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku secara khusus dalam Undang-Undang ini pun dilarang memperdagangkan barang apapun yang berlabel bekas”

Para pedagang wajib menjualkan barang dalam baru dan tidak dalam keadaan bekas atau rusak sekalipun. Begitupula dengan barang impor, sesuai Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982 Pasal 3 menyebutkan bahwa Barang-Barang Impor harus dalam keadaan baru. Hal dalam impor barang dalam keadaan baru juga disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1). Tata pakaian bekas sudah pelarangan impor gombal (pakaian) baru dan bekas, kemudian dalam impor

pakaian bekas sudah pelarangan impor gombal (pakaian) baru dan bekas, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat 4 ini maka ketentuan lebih lanjut tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 sebagai turunan dari Pasal 47 ayat 4 yang mengatur lebih lanjut penetapan barang apa saja yang diimpor dalam keadaan tidak baru yaitu larangan impor pakaian bekas yang sudah berlaku sejak 2 bulan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan ini yaitu sejak September 2015.

Perdagangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perdagangan adalah perihal dagang, urusan dagang, perniagaan, gelap perdagangan yang dilakukan secara tidak sah (tanpa membayar cukai dan sebagainya), transit perdagangan barang dengan terus mengirimkannya ke tempat atau negara lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan,

disebutkan bahwa perdagangan diperbolehkan dalam 3 cakupan yaitu Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan Perbatasan. Dalam Pasal 1 UU Nomor 7 tentang Perdagangan menyatakan:

1. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
2. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
3. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika ada suatu daratan yang luas dan memiliki potensi yang sama, kemudian pada daratan tersebut ditinggali oleh keluarga/kelompok yang merata dengan jarak yang sama antar wilayah satu dengan yang lain, maka cepat maupun lambat akan terjadi konsentrasi atau pemusatan domisili keluarga/kelompok tersebut. Menurut Bernard Arief S struktur keberadaan manusia dalam pandangan hidup pancasila adalah kebersamaan dengan sesamanya di dunia. Hal ini dapat terjadi baik dari 30 faktor ekonomi maupun kebutuhan sosial.

Konsentrasi domisili berdasarkan ekonomi muncul karena bakat dan keahlian tiap individu yang berbeda-beda akan menciptakan suatu

spesialisasi. Kebutuhan keluarga/kelompok tidak lagi dihasilkan oleh masing-masing keluarga, tetapi cukup mengkonsentrasikan diri pada kegiatan tertentu sedangkan kebutuhan lainnya dapat diperoleh melalui pertukaran (jual beli). Spesialisasi itu sendiri akan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya serta dapat menambah akan jenis-jenis dan jumlah produksi. Karena tiap keluarga menghasilkan produk tertentu, terjadilah pertukaran barang yang akhirnya menciptakan perdagangan.

Perdagangan berbagai macam konsentrasi di suatu lokasi tertentu akan menolong konsumen maupun produsen. Konsumen cukup mendatangi satu tempat yang sudah disediakan untuk memperoleh kebutuhannya dan produsen akan lebih mudah dalam memperoleh bahan baku dan menjual hasil produksinya. Dengan munculnya beberapa tempat konsentrasi yang berpusat dalam satu tempat, seluruh daratan tersebut akan terbagi-bagi dalam beberapa tempat konsentrasi dan masing-masing wilayah tersebut memiliki wilayah berpengaruh.

Menurut Achmad Ali hubungan antara sektor ekonomi dengan sektor hukum tidak hanya berupa pengaturan hukum terhadap aktivitas perekonomian, melainkan juga bagaimana pengaruh sektor ekonomi terhadap hukum, kita perlu memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak otonom sifatnya, yang mempunyai hubungan saling mempengaruhi dengan sektor-sektor nonhukum termasuk sektor ekonomi. Ketika manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya, secara

naluriah manusia memiliki insting untuk mengikuti jalur lalu lintas yang sudah lazim banyak orang lain gunakan, guna memberi kepastian jalur tersebut lah yang dapat membawanya ke tempat yang akan dituju. Rosseau memberikan alasan manusia hidup bernegara dengan mengemukakan pendapat selama manusia tidak dapat melahirkan kekuatan baru dan hanya menyatukan kekuatan yang sudah ada, mereka tidak akan memiliki cara lain untuk mempertahankan diri selain formasi yang sudah ada, yakni dengan suatu agregasi yang merupakan tambahan kekuatan yang cukup besar untuk mengatasi masalah pertahanan diri mereka.

Jika tujuan perjalanan berbeda-beda maka alur jalan tersebut akan memiliki beberapa persimpangan, persimpangan inilah yang digunakan sebagai pemukiman, dan semakin lama semakin berkembang dan dijadikan pula tempat konsentrasi baru. Suatu tempat bisa juga dijadikan tempat konsentrasi karena hal-hal khusus di dalamnya yang menarik orang untuk datang ke tempat tersebut, misalnya ditemukan suatu bahan perminyakan, daerah yang memiliki banyak tempat pariwisata, dan lain-lain. Terhadap hal khusus ini maka sifat konsentrasinya akan terbatas sesuai potensi tersebut. Christaller menyatakan bahwa produsen berbagai jenis barang untuk orde yang sama cenderung berlokasi pada titik sentral di wilayahnya dan hal ini mendorong terciptanya kota.

1. Pengaturan Hukum Pengawasan Terhadap Import Pakaian Bekas Pada Kawasan Perdagangan Bebas di

Kepabeanaan dan Cukai di Tanjung Balai Karimun

Pedagang yang menjual pakaian bekas import tidak sesuai dengan tujuan kegiatan perdagangan berdasarkan Pasal 3 huruf (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu meningkatkan citra produk dalam Negeri, akses pasar, dan ekspor nasional dan meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif yaitu dengan membeli pakaian produksi lokal, secara tidak langsung dapat meningkatkan produktifitas dan melestarikan pakaian produk lokal itu sendiri. Dalam perkembangannya, banyak ditemukan dampak yang negatif terhadap pemakai pakaian bekas impor yaitu pada kesehatan bagi tubuh manusia jika memakainya.

a. Pengertian Impor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Impor adalah pemasukan barang dagangan dari luar negeri. Mengimpor berarti memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri, pengimpor adalah orang (perusahaan dan sebagainya) yang mengimpor; importir. Pengimporan berarti proses, perbuatan, cara mengimpor. Impor suatu negara merupakan ekspornya negara mitra dagang. Impor dapat diartikan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.

Impor merupakan salah satu komponen dari pengeluaran atau konsumsi untuk barang-barang atau jasa dari luar negeri. Dalam teori konsumsi disebutkan bahwa konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan. Demikian pula juga

untuk konsumsi barang-barang jasa dari luar negeri, besarnya akan sangat ditentukan oleh faktor pendapatan, walaupun sebenarnya impor juga ditentukan oleh faktor-faktor lain.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi impor, antara lain adalah tingkat pendapatan, harga relatif barang di dalam negeri dan diluar negeri serta nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing. 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.

Setiap importir wajib memiliki pengenal sebagai importir seperti pada Pasal 45 berbunyi:

- 1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri.
- 2) Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir.
- 3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir. Pada penerbitan Pengenal Importir tersebut menurut Pasal 12 kewenangan penerbitan Angka Pengenal Importir (API) berada pada menteri, yang kemudian menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kementerian perdagangan dan Kepala Dinas Provinsi.

Impor itu sendiri beserta larangan pembatasan dan perizinannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pada Pasal 47 menyatakan:

- (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dapat disimpulkan bahwa dalam impor tidak bisa mencakup semua barang, tetapi ada barang-barang tertentu yang tidak bisa dijadikan barang impor yaitu selain barang dalam keadaan baru atau bisa disebut bekas. Dalam ketentuan lebih lanjut dalam klasifikasi barang yang tidak boleh diimpor sudah diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri perdagangan. Dalam menjalankan peraturan pasti berjalan lurus dengan sanksi yang dikenakan apabila para importir tidak mematuhi undangundang tersebut, telah diatur dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 112 ayat (2):

“Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dalam menertibkan dan menjalankan Undang-Undang tersebut pasti ada lembaga/badan yang berwenang dibelakangnya, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tugas lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh Kementerian atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pertahanan dan peraturan lembaga lainnya. DJBC sebagai pihak yang berwenang dalam menjalankan peraturan yang berkaitan dengan ekspor impor yang masuk ke indonesia, beserta pelanggaran yang sudah banyak terjadi.

b. Pengawasan

Pengawasan import pakaian bekas bukanlah peraturan baru pemerintah, pemerintah telah melarang kehadiran import pakaian bekas berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982, khususnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa barang-barang yang import harus dalam keadaan baru, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengenai larangan impor barang bekas yang diatur pada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2015 yang menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang baru.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: Impor adalah kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean Pasal 1 ayat 2 adalah wilayah RI (darat, air dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Dalam hal tersebut diatas maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabebean dan cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat ini terdapat 113 Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya adalah di Kabupaten Karimun.

Visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai

Karimun yaitu menjadi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai modern yang membanggakan dalam kinerja dan citra. Sedangkan misinya adalah memberikan pelayanan prima dan melaksanakan pengawasan yang efektif kepada industri, perdagangan, pariwisata dan masyarakat serta mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam mendukung profesi dan karir.

Adapun tugas pokok dari KPPBC dalam pasal 115 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabebean dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi KPPBC pada Pasal 116 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas tersebut adalah:

1. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabebean dan cukai,
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api,
3. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabebean dan cukai,
4. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabebean dan cukai,

5. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal,
6. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai,
7. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai,
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja,
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Susunan organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean dalam pasal 119 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah:

1. Kepala Kantor;
 2. Subbagian Umum;
- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. Subbagian Umum terdiri atas:
- a. Urusan Rumah Tangga;
Urusan Rumah Tangga memiliki tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
 - b. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki tugas

melakukan urusan keuangan, anggaran dan kesejahteraan pegawai.

- c. Urusan Keuangan.
Urusan Keuangan memiliki tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Penindakan dan penyidikan; Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:

- a. Subseksi Intelijen;
Subseksi Intelijen memiliki tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
- b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi;
Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi memiliki tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, pengawasan pembongkaran barang serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

- c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan memiliki tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, cukai pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan / kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undang kepabeanan dan cukai, serta pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
2. **Implementasi dan Faktor Kendala Pengaturan Hukum Pengawasan Terhadap Import Pakaian Bekas Pada Kawasan Perdagangan Bebas di Kepabeanan dan Cukai di Tanjung Balai Karimun**
 - a. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penghambat pengawasan adalah karena kurangnya jumlah pegawai atau aparat. Jumlah pegawai atau aparat KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun belum sebanding dengan luasnya daerah pabeanan yang menjadi wilayah kewenangannya, sehingga pengawasan terhadap pelabuhan- pelabuhan kecil. Menurut data yang diperoleh pada KKPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sangat sedikit jumlahnya atau aparat secara keseluruhan yang melaksanakan tugas pengawasan tersebut.
 - b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana tentu mempengaruhi kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mengingat luas wilayah perairannya yang begitu luas.
 - c. Peraturan Perundang-undangan yang masih lemah Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah secara sah. Undang-Undang dibuat yang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi)
 - d. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Masyarakat kebanyakan tidak mengetahui mengenai adanya larangan perundang-undangan mengenai larangan impor pakaian bekas. Sehingga yang terjadi masyarakat dan penegak hukum masih merasa sulit untuk mengatasi impor ilegal ini. Karena khususnya di daerah Tanjung Balai Karimun merupakan daerah yang sangat ciri khas dengan penjualan pakaian sekennya, sehingga untuk menerapkan perundang-undangan tersebut sangat sulit karena baik masyarakat, pemerintah, maupun penegak hukum tidak merasa hal tersebut merupakan kejahatan dan perlu di atur dalam perundang-undangan.
 - e. Kurang tegasnya penegak hukum

Dalam memberantas import pakaian bekas atau seken

seharusnya apatur penegak hukum harus tegas dalam melakukan penindakan dan undang-undang yang dibuat pemerintah harus lebih spesifik mengenai proses kegiatan impor sehingga dasar hukum mengenai kegiatan impor tersebut lebih kuat serta sanksi yang diberikan pula lebih spesifik dan memberikan efek jera kepada pelaku atau oknum tertentu. Dengan jumlah pegawai yang sangat sedikit sehingga ini menjadi kendala besar pihak Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun karena harus membagi pengawasan dan bukan hanya mengawasi wilayah Karimun saja.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan yang telah dijabarkan penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pengawasan dan pemberantasan import pakaian bekas atau seken di Tanjung Balai Karimun seharusnya apatur penegak hukum harus tegas dalam melakukan penindakan dan undang-undang yang dibuat pemerintah harus lebih spesifik mengenai proses kegiatan impor sehingga dasar hukum mengenai kegiatan impor tersebut lebih kuat serta sanksi yang diberikan pula lebih spesifik dan memberikan efek jera kepada pelaku atau oknum tertentu. Berdasarkan letak geografis Tanjung Balai Karimun sangat strategis dan jaraknya sangat dekat dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia dan begitu banyak pulau-pulau yang tidak dijaga oleh petugas pengamana laut, sehingga begitu mudah untuk

menjadi persimpangan lalu lintas dunia khususnya lalu lintas laut dalam meyelundupkan pakain bekas.

2. Keberadaan pakaian bekas di Tanjung Balai Karimun sendiri pada umumnya dilakukan oleh pelabuhan lokal, pelabuhan antar pulau, maupun perbatasan Indonesia yang dimasukkan oleh orang tidak bertanggung jawab pada saat pengawasan di perbatasan lemah, kemudian barang tersebut termasuk pakaian bekas di klaim dan dibuatkan bukti bahwa barang tersebut dari Indonesia kemudian disebar ke pelabuhan-pelabuhan lokal dan kemudian dijual dan diperdagangkan di Indonesia termasuk Tanjung Balai Karimun.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut

1. Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, bahwa dapat ditingkatkan kembali ketentuan system PIB (Pemberitahuan Impor Barang) agar dapat dikenakan sanksi jika para importir dalam mengirimkan data-datanya tidak sesuai dengan apa yang dibawa, dalam hal ini mencegah agar tidak terjadi impor pakaian bekas dan meningkatkan patrol-patroli terhadap wilayah perbatasan dan pelabuhan-pelabuhan tersembunyi atau pelabuhan illegal. Dalam rangka meningkatkan pengawasan impor

pakaian bekas, perlu dilakukan penambahan jumlah SDM pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun agar jumlah aparat yang melaksanakan pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

2. Diperlukan tindakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia agar menambah dan memperketat penjagaan aparat baik itu dari Bea Cukai, Kepolisian dan TNI untuk melakukan pengawasan terhadap perbatasan Indonesia, khususnya yang berbatasan langsung dengan NKRI untuk mencegah adanya barang-barang yang tidak diizinkan masuk ke dalam wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Salemba Humanika
- Abidin, Zainal. 2011. *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Pusdiklat Bea dan Cukai: Jakarta.
- Soekanto Sarjono, 1986, *Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Yogyakarta.
- 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press. Jakarta.
- Rumengan Jemmy, Muammar Khaddafi, Febby Melanie, 2015, *Metodologi Pe-nelitian Kuantitatif*, Perdana Publishing, Medan.
- Idham, "Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Persfektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan, alumni, Bandung, 2014,
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah, A. 1988. *Delik Penyelundupan*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Lopa, Baharuddin. 1990. *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan: Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta :
- Pradnya Paramita. Prokoso, Djoko, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta :
- Binaka Aksara Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sood, Muhammad. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Bohari, H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Hadjon,
- Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. HR,
- Ridwan. 2006.
- Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers:

- Jakarta. Putra, Juniawan. 2009.
- Amir MS. 1993. *Ekspor impor teori dan penerapannya*. Jakarta Pusat. PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Rahardji Satjipto. *masalah penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis)*. Bandung. Sinar baru.
- Sasono Budi Herman. 2012. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Tanjung Marolop. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta. Salemba Empat.
- Situmorang, Victor. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta,
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang – Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang – Undang N0.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang – Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.